

## KAJIAN SEDERHANA EKONOMI ISLAM: HAM, ETIKA, DAN BISNIS

Himatul Ulya Fauziyah  
Perbankan Syariah, STEI Hamfara, Yogyakarta  
[himatululyafauziyah@gmail.com](mailto:himatululyafauziyah@gmail.com)

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ekonomi Islam dalam kasus Hak Asasi Manusia (HAM), etika, dan bisnis. Metode yang digunakan untuk mendapatkan informasi adalah dengan dokumentasi beberapa literatur, seperti buku-buku pustaka, artikel-artikel dari jurnal yang sudah dipublikasikan, dan internet. Peneliti menganalisis dengan membaca secara cermat sampai jenuh untuk mendapatkan kesimpulan yang baik. Sumber ajaran Islam, baik al-Qur'an dan as-Sunnah memusatkan perhatian terhadap HAM dengan mengangkatnya sebagai nilai-nilai kemanusiaan dan memberinya pengajaran ajaran yang ramah.

**Kata Kunci:** Ekonomi Islam, Hak Asasi Manusia, Etika, Bisnis

### التجريدي

تهدف هذه الدراسة إلى دراسة الاقتصاد الإسلامي في حالة حقوق الإنسان والأخلاق والأعمال. الطريقة المستخدمة للحصول على المعلومات هي توثيق بعض الأدبيات، مثل الكتب الأدبية والمقالات من المجلات التي تم نشرها والإنترنت. يحلل الباحثون من خلال القراءة بعناية للتشبع للحصول على نتيجة جيدة. مصدر التعاليم الإسلامية، يركز كل من القرآن والسنة على حقوق الإنسان من خلال رفعها كقيم إنسانية وتعليمها في تعاليم ودية.

**الكلمات المفتاحية:** الاقتصاد الإسلامي، حقوق الإنسان، الأخلاق، الأعمال

## **PENDAHULUAN**

Agama Islam memerintahkan umat manusia untuk mengikuti bimbingan Yang Maha Kuasa selama hidupnya. Tujuan eksistensi manusia di dunia menurut Islam adalah semata-mata untuk beribadah, menghambahkan diri serta patuh kepada Allah SWT (Utomo, 2021). Hak asasi yang melekat pada diri manusia seperti kebebasan dan persamaan bukanlah suatu pemberian dari seseorang ataupun negara, melainkan sebuah penghargaan dari Allah SWT kepada manusia sejak lahir ke muka bumi ini. Pandangan Islam mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) ini mengarah pada hak-hak yang diberikan Allah SWT sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. HAM dalam Islam menganut pandangan yang bersifat theosentris atau religious (ketuhanan).

Tuntutan penegakan HAM sebagai upaya pemberian perlindungan terhadap derajat manusia dari kesewenangan pemegang kekuasaan, juga berlaku di dunia bisnis. Namun, akibat kebanyakan manusia tidak memahami konsep hak dalam Islam ini yang terjadi justru kesewenang-wenangan sehingga manusia tidak bisa melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai khalifah di muka bumi (Gunawijaya, 2017; Muthahhari, 2002; Setiyowati et al., 2023). Misalnya dengan eksplorasi Sumber Daya Alam (SDA) yang ugal-ugalan, penebangan hutan secara liar, dan sebagainya sehingga mengakibatkan kerusakan ekosistem setempat. Selain itu, akibat tidak memahami konsep HAM dalam Islam justru mengundang penyalahgunaan wewenang, korupsi, pemotongan gaji, dan malpraktik dalam bisnis yang lain. Interaksi manusia dengan alam dan dengan sesama manusia yang lainnya sangat tergantung pada kesadaran etis mereka terhadap peran dan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi. Jika kesadaran etisnya baik, maka menghasilkan interaksi yang baik atau keberkahan; dan sebaliknya jika kesadaran etisnya buruk yang muncul adalah kerusakan di muka bumi (Arifudin et al., 2019; Azizah & Hariyanto, 2021; Utomo & Yusanto, 2021).

Pentingnya kesadaran terhadap umat untuk memahami hak yang dimilikinya dengan berlandaskan pada al-Qur'an dan as-Sunnah menjadi fokus penelitian ini. Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai pedoman hidup bagi seluruh manusia telah mengaturnya. Interaksi manusia dalam seluruh dimensinya: baik dengan Sang Pencipta, dengan sesama manusia, maupun dengan dirinya sendiri hendaknya dimulai dari etika ini. Pembahasan kajian ini dititikberatkan pada uraian tentang pengertian HAM sebagai kesadaran etis dalam seluruh interaksi manusia, urgensinya dalam kajian ekonomi dan

bisnis sebagai dasar etika menurut Islam melalui sumber-sumber ajarannya yang baku dan memiliki otoritas, yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah.

### **METODE PENELITIAN**

Jenis peneliti adalah studi pustaka (*library research*) dengan mengumpulkan informasi atau data yang terdapat di sumber-sumbernya yang baku, seperti al-Qur'an, as-Sunnah, buku-buku, artikel-artikel, dan searching di internet termasuk ChatGPT. Informasi yang didapat kemudian dianalisis dan dikembangkan secara menyeluruh dengan pembacaan yang utuh atas seluruh referensi yang dipakai. Pembacaan yang utuh dilakukan sampai jenuh dan memunculkan interpretasi sebagai hasil dari penelitian ini.

### **HASIL DAN DISKUSI PEMBAHASAN**

Pelanggaran HAM seperti kerja paksa atau diskriminasi dapat mengakibatkan kerugian ekonomi bagi perusahaan karena dapat menimbulkan biaya hukum, reputasi yang rusak, serta penurunan produktivitas karyawan. Penerapan prinsip-prinsip etika dalam bisnis dapat mencegah pelanggaran HAM dengan memastikan bahwa hak-hak pekerja dihormati, mempromosikan lingkungan kerja yang inklusif, dan membangun hubungan yang berkelanjutan dengan stakeholder. Mengabaikan prinsip-prinsip etika dalam bisnis dapat memicu konflik dengan masyarakat, menurunkan kepercayaan publik, serta menghadapi sanksi regulasi yang merugikan secara finansial. Dampak negatif tersebut dapat mengganggu kinerja perusahaan dan berdampak pada keberlanjutan operasionalnya. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk memprioritaskan ketaatan terhadap prinsip-prinsip etika dalam semua aspek operasionalnya.

### **Hak Asasi Manusia (HAM)**

Hak Asasi Manusia yang sering disebut dengan HAM adalah etika publik dengan ide pokok memberikan hak kemanusiaan dan penghargaan terhadap seluruh manusia tanpa pandang bulu. Ide pokok ini menjadi pedoman dan tuntunan etika bagaimana manusia memperlakukan sesama manusia yang lain (Utomo & Baratullah, 2022; Zahro' et al., 2023). Etika untuk memanusiakan manusia merupakan ajaran dari semua agama, karena inti dari konsep HAM merupakan penghormatan dan penghargaan terhadap kemanusiaan tanpa terkecuali dan tanpa adanya diskriminasi. Hal ini menjadi pedoman untuk digunakan dalam melakukan perlindungan terhadap seseorang yang

lemah dan menjadi sasaran kezaliman yang datang dari para penguasa atau orang-orang yang kuat, seperti: juragan, tuan tanah, dan sebagainya. HAM merupakan pengakuan terhadap martabat manusia sebagai makhluk termulia di muka bumi.

Kata HAM tersusun dari tiga kata, yaitu “hak” yang berarti benar, milik, dan kuasa untuk berbuat sesuatu; “asasi” berarti bersifat dasar dan pokok tindakan; dan “manusia”. HAM memiliki arti sebagai hak dasar atau pokok bagi setiap individu manusia, seperti: hak hidup dan hak mendapat perlindungan, serta hak-hak lainnya yang sesuai. Istilah lain dari HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara. Implementasi dari HAM adalah dengan ketakwaan kepada Sang Pencipta alam semesta, termasuk manusia dan kehidupan yang ada di muka bumi ini.

Utomo (2023) mempelajari QS. Yasin [36] Ayat 7 dimana Allah SWT berfirman sebagai berikut:

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

Artinya: *"Sungguh, pasti berlaku perkataan (hukuman) terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman."*

Bahwa lafadz haq jamaknya huquq memiliki arti sebagai kepastian, hukuman, kepemilikan, ketetapan, penjelasan, menetapkan kebenarannya, lawan dari bathil, dan sebagainya. Jadi unsur yang terpenting dalam kata haqq adalah kesahihan, ketetapan, dan kebenaran. Fuqahā memberikan pengertian hak sebagai suatu kekhususan yang padanya ditetapkan hukum syar'i atau suatu kekhususan yang terlindungi. Dalam definisi ini sudah terkandung hak-hak Allah SWT dan hak-hak hamba (Muhsin et al., 2022).

## **HAM dan BISNIS**

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah prinsip-prinsip dasar yang melindungi setiap individu dari penyalahgunaan kekuasaan, diskriminasi, dan perlakuan yang tidak manusiawi. Konsep HAM telah menjadi landasan moral dan hukum yang penting dalam hubungan antara individu, pemerintah, dan entitas bisnis. Dalam konteks bisnis, penghormatan

terhadap HAM bukan hanya merupakan kewajiban etis, tetapi juga merupakan elemen kunci dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berkelanjutan.

Salah satu tantangan terbesar dalam mengintegrasikan HAM dalam konteks bisnis adalah menjaga keseimbangan antara keuntungan ekonomi dan kesejahteraan manusia. Beberapa prinsip utama yang harus diperhatikan oleh bisnis dalam menghormati HAM adalah: (1). Menghormati Hak Asasi Manusia Universal, maksudnya bahwa bisnis harus menghormati hak-hak dasar yang diakui secara universal, seperti: hak atas kehidupan, kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, dan hak untuk bekerja dalam kondisi yang manusiawi; (2). Mencegah Diskriminasi, maksudnya bahwa bisnis harus menegakkan keadilan dan menghindari diskriminasi dalam segala bentuk, baik itu berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, orientasi seksual, atau faktor lainnya; (3). Menjaga Kesehatan dan Keselamatan Kerja, maksudnya bahwa bisnis bertanggung jawab untuk menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi semua karyawan. Hal ini termasuk pencegahan kecelakaan kerja, penghapusan pekerja anak, dan penghindaran eksploitasi tenaga kerja; (4). Berkontribusi pada Pembangunan Masyarakat, maksudnya bahwa bisnis harus berperan aktif dalam pembangunan masyarakat dengan menghormati kebutuhan lokal, mendukung pengembangan ekonomi yang inklusif, dan memperhatikan dampak sosial dari kegiatan bisnis mereka; (5). Menghormati Lingkungan, maksudnya bahwa bisnis harus bertanggung jawab atas dampak lingkungan dari operasi mereka, termasuk pengelolaan limbah, penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan, dan perlindungan terhadap ekosistem yang rentan; (6). Transparansi dan Akuntabilitas, maksudnya bahwa bisnis harus mempraktikkan transparansi dalam kegiatan mereka dan siap dipertanggungjawabkan atas tindakan mereka baik kepada karyawan, pelanggan, maupun masyarakat umum.

### **HAM, ETIKA BISNIS, dan TANGGUNG JAWAB SOSIAL**

Prinsip-prinsip HAM ketika diimplementasikan pada etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan bisa mengundang pembangunan yang barokah dan berkelanjutan. Keuntungan perusahaan tidak semata-mata muncul dari kerakusan bisnis, melainkan karena modal sosial yang terus terjaga. Prinsip-prinsip HAM melindungi martabat dan kebebasan setiap individu, di sisi lain etika bisnis merujuk pada standar moral dan perilaku yang mengatur bagaimana sebuah perusahaan beroperasi. Menggabungkan

HAM dengan etika bisnis bisa menciptakan landasan yang kuat untuk praktik bisnis yang bertanggung jawab secara sosial, moral, dan ekonomi.

Bisnis yang beretika menghormati HAM dalam setiap aspek operasionalnya. Ini termasuk menjamin perlakuan adil dan setara bagi semua karyawan, serta menghindari bentuk-bentuk diskriminasi dan eksploitasi. Perusahaan yang beretika mengakui pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tindakan mereka. Mereka berkomitmen untuk menjelaskan keputusan bisnis mereka kepada para pemangku kepentingan dan siap bertanggung jawab atas dampak dari keputusan tersebut. Etika bisnis yang baik menemukan keseimbangan antara mencapai keuntungan finansial dan memperhatikan kesejahteraan manusia. Ini berarti mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan bisnis serta memprioritaskan kesejahteraan karyawan dan komunitas lokal.

Adanya tanggung jawab lingkungan perusahaan. Perusahaan yang beretika mengakui tanggung jawab mereka terhadap lingkungan. Mereka berkomitmen untuk mengurangi jejak lingkungan mereka, menggunakan sumber daya secara berkelanjutan, dan berinvestasi dalam praktik bisnis yang ramah lingkungan. Etika bisnis yang mencakup HAM mendorong perusahaan untuk berperan aktif dalam pembangunan masyarakat. Ini bisa melibatkan dukungan terhadap pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur lokal serta memberikan peluang kerja dan pelatihan kepada komunitas yang membutuhkan.

### **EKONOMI ISLAM dan HAM**

Ekonomi Islam dan HAM merupakan dua bidang kajian yang akar paradigmanya berbeda. Mengkaitkan di antara keduanya sehingga ada keterpengaruhannya antara satu dengan yang lain apabila ekosistem kajiannya terjadi di masyarakat muslim. Ekonomi Islam didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam, misalnya mencakup larangan terhadap riba (bunga), larangan ketidakadilan dalam perdagangan, dan larangan terhadap praktik-praktik yang merugikan masyarakat. Prinsip-prinsip ini mengarah pada pembentukan sistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan umat manusia. Dalam praktiknya, ekonomi Islam mendorong redistribusi kekayaan, inklusi sosial, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Adapun HAM adalah seperangkat hak yang diberikan kepada setiap individu tanpa diskriminasi berdasarkan ras, agama, gender, atau latar belakang lainnya. Ini mencakup hak-hak seperti

kebebasan beragama, hak atas perlakuan yang adil di hadapan hukum, kebebasan berekspresi, hak atas pekerjaan yang layak, dan hak atas kehidupan yang layak. HAM juga mencakup hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya seperti hak atas pendidikan, perumahan, dan perawatan kesehatan.

Dalam konteks ekonomi Islam dan HAM, terdapat beberapa pertimbangan yang relevan, di antaranya pada isu: (1). Pengentasan kemiskinan, bahwa ekonomi Islam menekankan pentingnya redistribusi kekayaan dan perlindungan terhadap masyarakat yang lemah. Ini sering kali sejalan dengan tujuan HAM untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang adil terhadap kekayaan dan sumber daya yang diperlukan untuk kehidupan yang layak; (2). Keadilan sosial, bahwa ekonomi Islam mempromosikan prinsip keadilan dalam distribusi kekayaan dan kesempatan. Ini sejalan dengan prinsip HAM yang menekankan pentingnya perlakuan yang adil dan kesetaraan di hadapan hukum; (3). Batas-batas kehakiman ekonomi, bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam mengatur batas-batas tertentu dalam kegiatan ekonomi, misalnya larangan terhadap riba dan praktik-praktik eksploitasi lainnya. Hal ini sesuai dengan prinsip HAM yang melindungi individu dari eksploitasi dan perlakuan yang tidak adil; (4). Kebebasan berusaha, artinya ekonomi Islam menempatkan batasan pada beberapa jenis bisnis dan praktik, prinsip-prinsipnya juga mendukung kebebasan berusaha yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ini berarti bahwa dalam konteks HAM, setiap individu memiliki hak untuk berusaha dan berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi tanpa diskriminasi atau hambatan yang tidak sah.

Dengan demikian, ada keterkaitan yang kompleks antara ekonomi Islam dan HAM, di mana prinsip-prinsip keduanya dapat saling melengkapi dan memperkuat dalam membangun masyarakat yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan umat manusia. Keterkaitan antara ekonomi Islam dan HAM jika dipandang dengan paradigma kajian dimana sistem ekonomi Islam tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat Islam dengan naungan dari hukum-hukum yang lahir dari al-Qur'an dan as-Sunnah sebagaimana terjadi di era Nabi Muhammad SAW kemudian dilanjutkan oleh khulafaur rasyidun, Bani Umayyah, Bani Abasiyyah, dan Bani Utsmaniyyah. Islam menjadi rahmatan lil 'alamin. Kontribusi ekonomi Islam bisa tampak nyata jika diterapkan dalam sistem ekonomi yang menyeluruh (Fardiansyah & Utomo, 2023).

## KESIMPULAN

Hak Asasi Manusia merupakan anugrah dari Allah Swt. Oleh karena itu kita sebagai hamba harus patuh terhadap petunjuk yang telah diberikan sang pencipta yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Meskipun diberi kebebasan untuk melakukan segala perbuatan kita harus berpegang teguh pada landasan tersebut. Karena, semua perbuatan akan ada pertanggung jawabannya. Integrasi HAM dalam konteks bisnis bukan hanya tentang mematuhi peraturan, tetapi juga tentang mengikuti prinsip-prinsip moral yang mendasari kemanusiaan. Bisnis yang berhasil adalah mereka yang tidak hanya menghasilkan keuntungan finansial, tetapi juga memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Dengan memprioritaskan penghormatan terhadap HAM, bisnis dapat memainkan peran yang lebih baik dalam menciptakan dunia yang lebih adil dan berkelanjutan bagi semua orang. Praktik ekonomi Islam yang seiring dengan praktik HAM dalam etika perilaku bisnis sesungguhnya hanya bisa terjadi jika habitat bisnis muslim berada di ekosistem yang Islami, artinya ekonomi Islam dipraktikkan sebagai sebuah sistem ekonomi yang berbeda dengan kapitalisme.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifudin, W. A., Fatimah, N., Echsan, A., Maftuhah, L., Nadjih, D., & Pandoman, A. (2019). Kesadaran Beragama Pelaku Pariwisata di Kawasan Malioboro. *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 4(2), 117–132.  
<https://doi.org/10.47200/jnajpm.v4i2.559>
- Azizah, M., & Hariyanto, H. (2021). Implementasi Etika Bisnis Islam terhadap Konsep Green Economics. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 10(2), 237.  
<https://doi.org/10.14421/sh.v10i2.2392>
- Fardiansyah, M., & Utomo, Y. T. (2023). KONTRIBUSI EKONOMI ISLAM DALAM PEMBANGUNAN INDONESIA : PERSPEKTIF MADZHAB HAMFARA. *JEBESH: Journal of Economics Business Ethics and Science of History*, 1(2), 185–192.  
<https://jurnalhamfara.ac.id/index.php/jb/article/view/420>
- Gunawijaya, R. (2017). Kebutuhan Manusia Dalam Pandangan Ekonomi Kapitalis dan Ekonomi Islam. *Al-Mashlahah*, 13(1), 2–20. <https://core.ac.uk/reader/236211140>
- Muhsin, S., Samsul, Muslimin, S., & Jafar, W. (2022). Konsep Kepemilikan Harta Sebagai Bagian Hak Asasi Ekonomi Perspektif Al-Qur'an. *Journal of Islamic Economics*, 4(1), 1–11. <https://doi.org/10.37146/ajie>

- Muthahhari, M. (2002). Manusia dan Alam Semesta. *Jakarta: Lentera*, 1–362.
- Setiyowati, A., Utomo, Y. T., Yusup, M., Santoso, I. R., Sulistyowati, Bahri, E. H., Arini, E. Z., Sutrisno, Suriabagja, A., Mubarrak, H., & Pratiwi, A. (2023). *Green Economy Dalam Perspektif Syariah* (R. Kurnia (ed.)). Az-Zahra Media Society.  
<http://azzahramedia.com/green-economy-perspektif-syariah/>
- Utomo, Y. T. (2021). Mengungkap motivasi sultan hamengku buwono ix membangun selokan mataram. *Imanensi*, 6(2), 65–76.  
<https://doi.org/10.34202/imanensi.6.2.2021.65-76>
- Utomo, Y. T. (2023). *AL-QUR 'AN : EKONOMI , BISNIS , DAN ETIKA* (Issue March). Global Aksara Press.
- Utomo, Y. T., & Baratullah, B. M. (2022). ISLAM DAN PROBLEM PEMIKIRAN : Fokus Kajian Ekonomi. *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, 7(2).
- Utomo, Y. T., & Yusanto, I. (2021). Analisis Faktor Minat Beli Terhadap Buku Bacaan pada Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. *Kiat*, 32(2), 17–30.  
[https://doi.org/https://doi.org/10.25299/kiat.2021.vol32\(2\).6983](https://doi.org/https://doi.org/10.25299/kiat.2021.vol32(2).6983)
- Zahro', K., Rijal, K., Ulfanur, M., Mulyana, R., Ulirrahmi, F., Mahmudah, Z., Utomo, Y. T., Habibie, H. M. H., Kurnia, R., Julina, Bakhri, S., Maghfiroh, A. M., Razali, R., & Fauzi, L. D. D. & F. (2023). *Filsafat Ekonomi Islam* (A. Syahputra & F. Alfadri (eds.)). Az-Zahra Media Society.  
[https://www.researchgate.net/publication/369691331\\_FILSAFAT\\_EKONOMI\\_ISLA](https://www.researchgate.net/publication/369691331_FILSAFAT_EKONOMI_ISLA)
- M